

HIKMAH SYARI'AH TERHADAP KESETARAAN GENDER DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM

Abdul Qadir Handuh Saiman¹

Email: abdul_qadir@yahoo.co.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2015

Abstrak

Beberapa dasawarsa terakhir ini, wacana gender menjadi isu hangat di kalangan para pemikir Muslim di tanah air. Hal ini tidak terlepas dari konstelasi sosio-intelektual Internasional. Pasalnya, sejak sekitar tahun 1977, gerakan feminis di London mulai menggunakan istilah baru, yaitu “wacana gender.” Term tersebut sebetulnya merupakan refleksi sejarah eksistensi kaum perempuan, yang diawali dengan adanya marginalisasi hak-hak kaum perempuan, kemudian disusul upaya untuk memperoleh hak-hak tersebut, yang hasilnya adalah kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan. Tulisan ini mencoba untuk memaparkan bagaimana hikmah yang terkandung terhadap konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan salah satu fitrah manusia.

Kata Kunci : *Kesetaraan, Gender.*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹ Abdul Qadir Handuh Saiman, MA, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Syakshiyah (ASY) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Beberapa dasawarsa terakhir ini, wacana gender menjadi isu hangat di kalangan para pemikir Muslim di tanah air. Hal ini tidak terlepas dari konstelasi sosio-intelektual Internasional. Pasalnya, sejak sekitar tahun 1977, gerakan feminis di London mulai menggunakan istilah baru, yaitu “wacana gender.”² *Term* inilah yang kemudian berkembang sampai sekarang. Kemudian isu tersebut bergulir ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Hasilnya, pandangan-pandangan luar mengenai isu tersebut sedikit banyak meresapi pemikiran para tokoh Muslim. Satu di antara contoh pengaruh tersebut adalah sering digunakannya istilah kesetaraan gender.

Berbicara konteks kesetaraan gender, artinya kita tidak bisa terlepas pembicaraan kita tentang ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam adalah doktrin yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Dalam kaitan ini, syari’at Islam dalam berbagai aspek mengandung hikmah yang sangat dalam bagi kehidupan manusia. Salah satu aspek yang dimaksud adalah hikmah dari adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Banyaknya pandangan yang mendiskreditkan syari’ah sebagai sebuah konsep dasar kehidupan yang tidak mengakui adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam konteks peran dan status sosial.³ Pandangan ini menjadi antiklimaks dari kurangnya kajian mendalam terhadap doktrin syari’ah, padahal pola interaksi atau hubungan kerja antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam syari’ah sesuai kodratnya masing-masing.

Peran gender adalah ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan pada laki-laki dan perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Peran gender tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Meskipun perbedaan gender antara laki-laki

dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, namun perbedaan itu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat seperti tradisi, adat istiadat, corak budaya, ajaran agama bahkan kebijakan negara.⁴ Akibatnya, dapat melahirkan peran sosial yang berbeda dalam masyarakat sehingga sulit terjadi pergantian peran antara laki-laki dan perempuan.

Mengacu pada pandangan di atas, esensi hikmah syari’ah terhadap kesetaraan gender dalam tulisan ini adalah jawaban atas adanya justifikasi syari’ah terhadap peran perempuan baik dalam konteks sosial budaya maupun politik. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi peran perempuan dalam konteks nilai-nilai ilahiyah atau hikmah dibalik peran yang diembannya dalam perspektif syari’ah.

Hikmah Syari’ah dan Kesetaraan Gender Pengertian Gender

Pengertian gender tidak sekedar merujuk ada perbedaan biologis semata, tetapi juga perbedaan perilaku, sifat dan ciri-ciri khas yang dimiliki laki-laki atau perempuan.⁵ Sebenarnya arti ini kurang tepat karena gender disamakan pengertiannya dengan seks sebagai jenis kelamin. Kata ini juga termasuk kosakata baru sehingga pengertiannya yang tepat belum ditemukan di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Meskipun demikian, istilah tersebut sudah lazim digunakan dengan ejaan “gender.”

Lebih jauh istilah gender mengacu pada peranan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁶ Selain itu, gender juga digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Karena itu, istilah seks lebih banyak berkonotasi pada aspek anatomi, hormonal, reproduksi tubuh sedangkan gender pada

²Elaine Showalter (ed.), *Speaking of Gender*, (New York & London: Routledge, 1989), hal. 5.

³Lihat, Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’ān* Cet. 1; (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 73-75.

⁴Siti Musdah Mulia, dkk., *Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perspektif Islam*. Cet. II, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), hal. 60.

⁵*Ibid.*, hal. 33.

⁶*Ibid.*, hal. 60.

aspek sosial, budaya, fisikologis dan aspek non biologis lainnya.⁷

Jika istilah seks merupakan bawaan sejak lahir dan sepenuhnya kehendak Tuhan maka istilah gender sepenuhnya didasarkan atas kreasi atau ciptaan masyarakat. Karena itu, seks atau jenis kelamin tidak akan pernah berubah, berbeda dengan gender ia akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan tempat.

Kesetaraan Gender dalam Pandangan Tokoh Muslim

Untuk melihat secara spesifik tentang pandangan tokoh muslim di Indonesia tentang kesetaraan gender. Dalam kaitan ini, penulis mengemukakan dua orang tokoh muslim Indonesia yang dianggap sudah sangat populer dan representatif membicarakan tentang masalah ini, yaitu: Siti Musda Mulia dan Nasruddin Umar.

Dalam bukunya, Siti Musda Mulia, yang berjudul: *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, mengemukakan bahwa pembebasan manusia dari kezaliman dilakukan Islam melalui salah satu dari tiga corak: *pertama*, secara total dan sekaligus, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip tauhid dan nyawa manusia; *kedua*, secara bertahap, yaitu berkaitan dengan tradisi dan pranata sosial; *ketiga*, secara terus-menerus, yaitu berkaitan dengan kezaliman dan pengingkaran tauhid yang selalu muncul di segala ruang dan waktu dalam bentuknya yang berbeda-beda.⁸ Upaya peningkatan martabat perempuan dalam Islam, dalam pandangannya, dilakukan dengan pola kedua dan ketiga, yaitu bertahap dan terus menerus, karena marginalisasi hak-hak perempuan menyangkut tradisi dan pranata sosial, misalnya kewarisan dan perkawinan, sekaligus berkait dengan prinsip-prinsip tauhid.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip tauhid, Musda, mengemukakan bahwa posisi laki-laki dan perempuan adalah setara, yakni sebagai hamba Allah. Pemberian preferensi khusus kepada pihak laki-laki, seperti

tercermin dalam budaya patriarkhi, merupakan tindak pemberhalaan baru terhadap hamba Tuhan, dan dengan demikian merupakan tindakan musyrik, yang berlawanan dengan tauhid.⁹ Dia menulis, “Tidak ada manusia yang boleh dipertuhankan dalam arti dijadikan tujuan hidup dan tempat bergantung, ditakuti, disembah, dan seluruh tindakannya dianggap benar tanpa syarat. ... Suami bukanlah Tuhan bagi istrinya..., dan istrinya tidak boleh mempertuhankan sang suami.¹⁰ Dengan kata lain, “... perempuan tidak boleh menjadikan dirinya seperti hamba, karena dengan penghambaan seperti itu, secara tidak sadar, kemurnian tauhid tercemari.”¹¹ Dia juga menegaskan, “Ketakutan dan ketaatan tanpa syarat kepada ...suami yang melebihi ketaatan dan ketakutan kepada Allah merupakan pengingkaran terhadap tauhid.”¹² Demikian pula sebaliknya, laki-laki tidak boleh menganggap dirinya sebagai pemilik hak mutlak atas perempuan, karena hal itu akan memasukkan dirinya sebagai *thaghut*, yaitu sebutan untuk setiap yang diagungkan, yang disembah, ditaati, dan dipatuhi selain Allah, baik itu berupa batu, manusia, ataupun setan.¹³ Kesimpulan yang bisa ditarik: karena budaya yang memberikan preferensi kepada pihak laki-laki merupakan sebetulnya penodaan terhadap prinsip tauhid, maka budaya tersebut harus diupayakan untuk dihilangkan kalau umat Islam ingin menegakkan kembali kemurnian tauhid.

Berkaitan dengan pranata sosial, ia berpendapat bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan bukanlah suatu ketentuan baku yang tidak bias berubah. Dia memberikan contoh dalam hukum waris. Ketentuan bahwa perempuan mendapat setengah bagian laki-laki, menurutnya, bertautan dengan tradisi masyarakat waktu itu, yang memberikan beban kewajiban untuk mencari nafkah pada kaum laki-laki. Ketika kondisinya berubah, misalnya yang mencari nafkah tidak hanya kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan, maka ketentuan hukum warisnya

⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender ...* hal. 35.

⁸Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 11.

⁹*Ibid.*, hal. 7-8.

¹⁰Mulia, *Muslimah Reformis ...* hal. 7.

¹¹*Ibid.*, hal. 8.

¹²*Ibid.*, hal.13.

¹³*Ibid.*, hal. 12.

pun juga berubah. Dalam kondisi demikian, bagian antara laki-laki dan perempuan harus disamakan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Nasaruddin Umar dalam bukunya, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, berkesimpulan bahwa al-Qur'an hanya menyiratkan nilai-nilai universal sebagai acuan umum untuk wawasan gender, dan tidak mengemukakan pembahasan mendetail tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan. Hal ini, menurutnya, memunculkan kesulitan untuk menilai apakah al-Qur'an mendukung teori *nature* atau teori *nurture*. Meskipun demikian, dia akhirnya mengambil kesimpulan bahwa al-Qur'an mengakomodir unsur-unsur tertentu dari kedua teori tersebut.¹⁴

Lebih lanjut Nasaruddin, juga mengemukakan bahwa al-Qur'an tidak menegasikan adanya perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, menurut pemahamannya, perbedaan ini tidak dijadikan landasan untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu (laki-laki) dengan jenis kelamin lainnya (perempuan).¹⁵ Menurutnya, al-Qur'an justru menekankan kesetaraan gender dengan mempersamakan posisi laki-laki dan perempuan sebagai hamba, sebagai wakil Tuhan di bumi, diciptakan dari unsur yang sama, sama-sama terdoga oleh syaitan, sama-sama berpotensi mencapai prestasi di bumi, dan sama-sama berpotensi meraih ridha Tuhan.¹⁶

Berkenaan dengan ayat-ayat yang kelihatannya lebih memberikan preferensi kepada pihak laki-laki, seperti dalam soal kewarisan, persaksian, dan poligami, serta hak-haknya sebagai suami atau ayah, kesemua ayat tersebut turun untuk menanggapi suatu sebab khusus. Menurut Nasruddin, sebab khusus ini, yang lazim disebut sebagai *asbab an-nuzul*, perlu dikaji secara cermat untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang bersifat lokal dan nilai-nilai yang bernuansa universal.¹⁷

Hal lain yang dikemukakan Nasaruddin 'Umar adalah bahwa al-Qur'an juga mengemukakan contoh-contoh mengenai marginalisasi dan deprivasi hak-hak kaum perempuan pada masa Jahiliyah, misalnya ketidaksetaraan masyarakat jahiliyah dengan berita kelahiran bayi perempuan, dan pembunuhan bayi perempuan hidup-hidup. Menurutnya, upaya untuk menghilangkan tradisi jahiliyah ini, serta usaha untuk meningkatkan martabat perempuan di dalam al-Qur'an dilakukan secara bertahap, sebagaimana halnya ayat-ayat yang melarang riba dan minuman keras juga secara gradual.

3. Hikmah Kesetaraan Gender

Salah satu tujuan dari syari'at Islam adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Tujuan hidup manusia hanya dapat terwujud jika manusia dapat mengaktualisasikan hakikat dan keberadaannya sebagai makhluk utama yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum Tuhan dengan jalan mewujudkan kehidupan yang selaras atau adil.¹⁸ Praktek ketidakadilan yang menimpa perempuan dalam masyarakat kadang-kadang menggunakan dalil agama, jika ditelaah lebih dalam maka tak satu pun nas al-Qur'an maupun hadis yang menunjukkan perempuan lebih rendah martabatnya dari laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam selalu didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan dan kemaslahatan.

Secara *distinction*, laki-laki dan perempuan memang berbeda jenisnya. Namun demikian, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk mengaktualisasikan dirinya di hadapan Allah sehingga ia menjadi "*Ibadurrahman*,"¹⁹ karena posisi perempuan dalam Islam sama dengan laki-laki, persamaan itu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu dari segi kemanusiaan dan balasan pahala dan dosa serta Islam tidak membenarkan adanya perlakuan tidak adil di antara manusia.²⁰

¹⁴Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan ...* hal. 60.

¹⁵*Ibid.* hal. 305.

¹⁶*Ibid.*, hal. 306.

¹⁷*Ibid.*, hal. 309.

¹⁸Muin Salim, *Fiqh Siyayah, Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: 1994), 294s.

¹⁹Lihat: Q.S. al-Furqan, 25/63.

²⁰Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan ...* hal. 76.

Bila ditelusuri lebih jauh, maka banyak ayat maupun hadis menganugerahi kaum perempuan hak asasi yang belum pernah diberikan oleh aturan hukum ataupun undang-undang lain yang pernah ada di muka bumi. Hal ini dapat dilihat pada adanya perlindungan hak waris perempuan.²¹ Demikian Islam memberikan hak tersebut dengan ketentuan perempuan menerima setengah bagian dari laki-laki. Ketentuan ini tidak berarti perempuan lebih rendah martabatnya dari laki-laki tetapi karena perempuan di samping menerima setengah bagiannya juga menerima nafkah dari saudara laki-lakinya. Dengan kata lain, sekalipun perempuan menerima separuh namun kewajiban memberi nafkah tidak dibebankan kepada perempuan.²²

Di sinilah letak keadilan syari'at Islam di mana Allah telah menetapkan adanya aspek keseimbangan dan kesetaraan tanggung jawab terhadap laki-laki pada perempuan. Penetapan ini mengilustrasikan betapa besar hikmah dibalik ketentuan tersebut, perempuan yang pada awalnya tidak mempunyai hak apapun maka dengan keluasan syari'at Islam perempuan kembali mendapatkan hak-haknya dan memperoleh kedudukan yang setara dengan laki-laki. Perempuan tidak lagi tertindas secara fisik dan intelektual tetapi mereka turut menentukan kemajuan peradaban manusia dewasa ini.

Dalam masalah mahar, jika ajaran lain mahar menjadi milik keluarga namun dalam Islam mahar menjadi milik langsung perempuan, demikian pula dengan masalah hukum qishas. Tidak satupun ayat yang membedakan antara pembunuh laki-laki dan perempuan, pelaku pembunuhan tidak dibebaskan karena yang dibunuh adalah perempuan demikian sebaliknya. Berbeda dengan hukum qishas di luar Islam, hukum itu diberlakukan hanya jika yang terbunuh laki-laki.²³

Hikmah dibalik perubahan ini adalah memberikan ruang yang besar bagi perempuan untuk mengelola kehidupannya

sendiri. Dengan kewenangannya tersebut perempuan tidak lagi tergantung pada belas kasihan orang lain tetapi mereka dapat lebih mandiri dalam menata masa depannya. Demikian pula dengan masalah qishas, perempuan telah mendapatkan keadilan yang sangat tinggi sehingga mereka tidak lagi dijadikan sebagai objek dari konspirasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam masalah pernikahan, Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak mutlak untuk menerima atau menolak pinangan. Kedua orang tua tidak diperkenankan memaksanya. Sebuah riwayat menyatakan bahwa seorang perempuan telah mengadu kepada Rasulullah perihal ayahnya yang telah memaksanya menerima pinangan anak pamannya kemudian Rasul menyerahkan keputusannya pada perempuan tersebut.²⁴

Hikmah dari adanya kebebasan perempuan menentukan pilihannya tersebut adalah agar perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam menyalurkan cinta kasihnya sehingga dapat melahirkan keturunan yang saleh dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, mengarahkan dirinya kepada yang ma'ruf dan menghindarkan dirinya dari yang batil.

Syari'at Islam juga melindungi hak-hak perempuan dalam masalah kepemilikan.²⁵ Hak semacam ini hampir tidak pernah ditemui dalam ajaran-ajaran lain sebelumnya. Syari'at Islam menggariskan bahwa perempuan mempunyai kebebasan untuk menguasai atau mengembangkan harta bendanya, baik dalam bentuk pertanian ataupun perniagaan sekalipun perempuan telah berumah tangga.

Ketentuan ini menunjukkan betapa syari'at Islam mendorong perempuan untuk selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan yang tinggi. Sekalipun tanggung jawab keluarga adalah kewajiban laki-laki namun perempuan dapat membantu keluarganya untuk hidup lebih baik sehingga terhindar dari kehidupan melarat yang dapat mendorong pada kekufuran.

Islam juga menegaskan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, keduanya

²¹Lihat: Q.S. an-Nisā, 4/7.

²²Mustafa Muḥammad asy- Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*. Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 79.

²³*Ibid.*, hal. 80.

²⁴*Ibid.*, hal. 81.

²⁵Lihat, Q.S. al-Baqarah, 2/282.

dijanjikan untuk mendapatkan pahala yang sama derajatnya.²⁶ Masih banyak ayat yang menyebutkan perempuan secara beriringan dengan penyebutan laki-laki, penyebutan perempuan itu dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi perempuan untuk lebih banyak berbuat kebaikan serta menunjukkan bahwa mereka dimuliakan dan disetarakan dengan kaum laki-laki dalam memenuhi ajakan untuk amar ma'ruf nahi munkar.

Inilah hikmah yang terpenting dari semua hikmah keberadaan perempuan di muka bumi. Sebagaimana tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah dan menyeru kepada yang baik karenanya perempuan dapat memaksimalkan waktunya dalam konteks beribadah kepada Allah. Diakui bahwa perempuan banyak mengalami apa yang disebut dengan "wasting time" atau terbuangnya ibadah-ibadah tertentu karena mengalami menstruasi sehingga mereka tidak shalat, puasa dan mengaji. Karena itu, dengan motivasi ini perempuan diharapkan dapat memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Mengacu pada hikmah syari'ah di atas, maka dapat dipahami bahwa Islam benar-benar memuliakan perempuan dan menempatkannya setara dengan kaum laki-laki, khususnya yang pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah dalam konteks kehidupannya dengan istri-istrinya maupun terhadap masyarakat Islam secara keseluruhan. Misalnya Nabi tidak segan-segan melakukan pekerjaan perempuan, istrinya diberi kebebasan berpendapat, ketika kehidupan rumah tangganya dililit masalah Rasul memberikan kebebasan pada istrinya apakah bercerai atau tetap mendampingi.²⁷

Perempuan juga diberi kebebasan bekerja dan mengembangkan inisiatifnya sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Khadijah sebagai pencari nafkah utama karena kesibukan Nabi dalam berdakwah. Dalam kaitan ini, Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepadanya. Keimanan wanita kaya dan dewasa yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat ini pastilah mempengaruhi orang lain, khususnya

anggota-anggota kabilah Quraisy yang penting untuk menerima Islam.²⁸ Kondisi demikian dibenarkan oleh Islam karena adanya alasan kerja sama dan sikap saling berbagi tanggung jawab, sebagaimana yang diisyaratkan dalam al-Qur'an.²⁹

Selain itu, perempuan juga terlibat dalam kegiatan publik. Sejarah mencatat bahwa masjid pertama yang dibangun Nabi menyatu dengan tempat tinggal para istri Nabi bahkan kamar Aisyah bersebelahan langsung dan memiliki pintu penghubung dengan masjid tersebut yang digunakan untuk aktivitas sosial selain shalat. Ini menunjukkan bahwa Nabi sangat mendukung peran perempuan tidak saja dalam kehidupan rumah tangga tapi juga dalam kehidupan publik.³⁰

Berbagai kisah di atas menjelaskan bahwa Nabi sangat memperhatikan dan mempraktekkan hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Penghormatan dan keberpihakan pada kaum perempuan diilustrasikan di akhir hidupnya menjelang kematiannya "Aku mendesakmu untuk memperlakukan perempuan secara baik, mereka adalah amanah di tanganmu. Takutlah kepada Allah dalam menjaga amanahnya."³¹ Dari kisah ini mendorong adanya upaya untuk senantiasa memberikan peluang kepada kaum perempuan agar dapat berkiprah secara luas, khususnya dalam memperjuangkan hak-haknya. Hak-hak dalam dimensi kesyariahan disertai adanya perjuangan secara penuh rasa tanggung jawab sebagai amanah dari junjungan Rasulullah SAW., sehingga keberadaannya sebagai makhluk yang mulia dan juga sebagai pembawa amanah yang sama dengan pria.

KESIMPULAN

Pada bagian penutup ini, penulis ingin menegaskan dua poin utama. *Pertama*, Islam mengakui adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, pada esensinya terdapat berbagai hikmah syariat di balik ketentuan tersebut. *Kedua*, hikmah terbesar

²⁸Leila Ahmad, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis dan Perdebatan Modern*. Jakarta: Lentera, 2000), hal. 54.

²⁹*Ibid.*, hal. 54.

³⁰Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan ...* hal. 83.

³¹*Ibid.*, hal. 81.

²⁶Lihat: Q.S. 'Alī-Imrān, 3/195.

²⁷Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan ...* hal. 80.

dari adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu adalah adanya rahmat Allah yang maha luas terhadap para hambanya dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kodratnya yang telah diciptakan oleh Allah Swt.

SARAN-SARAN

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Muhammad Abduh adalah seorang mujaddid yang pemikiran dan ide-ide pembaharuannya mempunyai dampak yang sangat luas dan menentukan terhadap perjalanan mutakhir sejarah Islam, termasuk di Indonesia sendiri;

2. Ide pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dalam perkembangan Islam luas sekali, termasuk dalam bidang pendidikan, ijtihad, ketatanegaraan, teologi. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh, kelihatannya benar-benar dapat mempengaruhi pendidikan yang berkembang di dunia Islam sekarang ini, sehingga terlihat lembaga pendidikan Islam sudah memasukan materi ilmu pengetahuan modern di dalamnya.

DAFTAR BACAAN

al-Qur'ān al-Karīm

Elaine Showalter (ed.). (1989). *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge.

Leila Ahmad. (2000), *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis dan Perdebatan Modern*. Jakarta: Lentera.

Mahmud, Ali Abdul Halim. (1996). *Karakteristik Umat Terbaik, Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah*. Jakarta: Gema Insani Press.

Mustafa Muhammad Asy- Syak'ah, (1994), *Islam Tidak Bermazhab*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.

Muin Salim. (1994). *Fiqh Siyazah, Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'ān*.

Nasaruddin Umar, 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'ān* Cet. 1; Jakarta: Paramadina.

Siti Musdah Mulia, dkk., (2003). *Keadilan dan Kesetaraan Gender, Perspektif Islam*. Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.

-----, (2005). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan.